



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telpon (0298) 325332
Faks. (0298) 325332 Situs <http://bappeda.salatiga.go.id>
Surat elektronik bappeda@salatiga.go.id

Salatiga, 18 September 2023

Nomor : 500.5.4.3/507
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)

di-
S A L A T I G A

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 September 2023
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Perencanaan BAPPEDA Kota Salatiga
Acara : Rakor Dokumen Kontrak Tenant Inkubator Bisnis

Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon untuk masing-masing membawa **materai 2 pcs**. Untuk konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dewi Ernawati (081325011245) atau Sdr. Margarena (085725418140).

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA



AGUNG HENDRATMIKO, S.T., M.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197109041997031002

Tembusan :
Sekretaris Daerah Kota Salatiga

LAMPIRAN UNDANGAN

No.	Daftar Calon Tenant Inkubator	Nama Pemilik
1.	Argotelo Singkong Keju	Toni Anandya Wicaksono
2.	Mbok Maneh	Kiki Widyaningsih
3.	Tempe King	Widiatmoko
4.	Warung Kebun Salak	Laili
5.	Ritellaqu	Andi Harmawati Thalia
6.	Amadonathi	Aryana Kusumaningrum
7.	Latte Salatiga	Umi Jamilah
8.	Almeera Queen	Herni Yuliah
10.	N&N	Sanyata
11.	Tigadara Cake & Cookies	Endi Mukti Handayani
12.	Donat Qu	Depi Anggraeni
13.	Poklasar Mina Rejeki	Tarsiwin
14.	Dzikro	Aryana Agustina
15.	Dapur Krisna	Ari Rusiani
16.	For Fleur	Stephani Maria Chrysanti
17.	Sinwood	Irwan Muhlasin
18.	Brilliant Baru	Kristiani
19.	Zensy Famous	Muhammad Zainuddin
20.	Rumah Produksi S3ZA	Rini Mustikaningrum
21.	Jemari Kanan	Eddy Tri Hartoko
22.	Dessy Collection	Dessy Iriani



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telpn (0298) 325332
Fax (0298) 325332 Situs <http://bappeda.salatiga.go.id>
Surat elektronik bappeda@salatiga.go.id

NOTULEN

Acara : Rakor Dokumen Kontrak Tenant Inkubator Bisnis
Hari / Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Jam : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Perencanaan BAPPEDA Kota Salatiga
Peserta Acara : Pelaku Usaha yang masuk dalam Inkubator Bisnis INISIASI

1. Argotelo Singkong Keju	12. N & N
2. Bakti Indonesia	13. Tigadara Cake & Cookies
3. Mbok Maneh	14. Zensy Famous
4. Tempe King	15. DonatQu
5. For Fleur	16. Poklasar Mina Rejeki
6. Warung Kebon Salak	17. Dzikro
7. Sinwood	18. S3ZA
8. RitellaQu	19. Jemari Kanan
9. Latte Salatiga	20. Dessy Collection
10. Almeera Queen	21. Dapur Krisna
11. Brillian Baru	

Rangkuman :

1. Rapat dimulai pukul 08.00, rapat dibuka sekaligus dipandu oleh Subkoordinator Ekonomi BAPPEDA Kota Salatiga (Dewi Ernawati, ST, MM). Acara dilanjutkan paparan singkat terkait rencana pelaksanaan Inkubator Bisnis dengan nama INISIASI (Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi) yang akan diselenggarakan pada 3 Tahap yakni Tahap II (inkubasi) pada Triwulan IV 2023 dengan 3x pelatihan intensif dan Tahap III (inkubasi-pascainkubasi) pada Triwulan I – II 2024 dengan 10x pelatihan intensif dilanjutkan jejaring kolaboratif. Sedangkan Tahap I (pra inkubasi) telah dilaksanakan pada Triwulan IV 2022 melalui sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan launching. Tahap II akan dimulai dengan kontrak tenant pada 19 September 2023 dilanjutkan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 dengan beberapa materi diantaranya 3 Oktober (*Company Profile, SWOT Analysis*), 16 Oktober (*Pitching Technique, Tracking Competitor*), dan 2 November (*Video Making, Competitive Strategy*).
2. Rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terkait rencana kebutuhan materi yang diperlukan peserta tenant Inkubator Bisnis.
3. Rapat ditutup pada pukul 12.30

Kabid Perencanaan Ekbang
BAPPEDA Kota Salatiga

Nur Kholis, ST, MT
NIP. 19770704 200604 2 001

DOKUMENTASI





PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
ARGOTELO SINGKONG KEJU
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 001/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. TONI ANANDYA WICAKSONO** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Argotelo Singkong Keju yang berkedudukan di Jl. Argowiyoto no. 4 RT 1 RW 2, Ledok, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Argotelo Singkong Keju
Jl. Argowiyoto no. 4 RT 1 RW 2, Ledok, Kota Salatiga
Telepon : 08562666788
Email : argotelosalatiga@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



TONI ANANDYA WICAKSONO

PIHAK PERTAMA,



NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
MBOK MANEH
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 002/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. KIKI WIDYANINGSIH** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mbok Maneh yang berkedudukan di Jl.Nanggulan 49, RT 05 RW 06, Kutowinangun Kidul, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Mbok Maneh
Jl.Nanggulan 49, RT 05 RW 06, Kutowinangun Kidul, Tingkir, Kota Salatiga
Telepon : 081542046401
Email : kiki.widyaningsih@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN


Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,

KIKI WIDYANINGSIH

PIHAK PERTAMA,

NUK KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
TEMPE KING
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 003/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. WIDIATMOKO** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tempe King yang berkedudukan di Gunungsari, RT 04 RW 06, Sidorejo Kidul, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Tempe King
Gunungsari, RT 04 RW 06, Sidorejo Kidul, Tingkir, Kota Salatiga
Telepon : 082136781120
Email : widi.atmoko7@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,


WIDIATMOKO

PIHAK PERTAMA,




NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
FOR FLEUR
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 004/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. STEPHANI MARIA CHRYSANTI** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama For Fleur yang berkedudukan di Perumahan Manunggal 2 Blok L 11 RT 4 RW 7 Kauman kidul Sidorejo Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
For Fleur
Perumahan Manunggal 2 Blok L 11 RT 4 RW 7 Kauman kidul Sidorejo Salatiga
Telepon : 081228996646
Email : kerajinanresinsalatiga@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



STEPHANI MARIA CHRYSANTI

PIHAK PERTAMA,



NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
WARUNG KEBUN SALAK
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 005/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. LAILI** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Warung Kebun Salak yang berkedudukan di Jl. Srikandi Grogol, Dukuh, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Warung Kebun Salak
Jl. Srikandi Grogol, Dukuh, Kota Salatiga
Telepon : 087749994599
Email : warungkebunsalak.salatiga@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



LAILI

PIHAK PERTAMA,



NUK K HOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
SINWOOD
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 006/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. IRWAN MUHLASIN** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sinwood yang berkedudukan di Singojayan RT03 RW 02 ,Tingkir Tengah ,Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Sinwood
Singojayan RT03 RW 02 ,Tingkir Tengah ,Tingkir, Kota Salatiga
Telepon : 083836577453
Email : irwanmuhlasin42@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



IRWAN MUHLASIN

PIHAK PERTAMA,



NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
RITELLAQU
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 007/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. ANDI HARMAWATI THALIA** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RitellaQu yang berkedudukan di Jl. Wisnu gang Harl Apparel RT 01/ RW 01 Dukuh Krajan, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
RitellaQu
Jl. Wisnu gang Harl Apparel RT 01/ RW 01 Dukuh Krajan, Kota Salatiga
Telepon : 082138214376
Email : andiharmawati25@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



ANDI HARMAWATI THALIA

PIHAK PERTAMA,



NUK KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
AMADONATHI
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 008/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. ARYANA KUSUMANINGRUM** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Amadonathi yang berkedudukan di JL. Sentana no. 177 Cabean, Mangunsari, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Amadonathi
JL. Sentana no. 177 Cabean, Mangunsari, Kota Salatiga
Telepon : 081328342428
Email : amadonathisalatiga@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA



ARYANA KUSUMANINGRUM

PIHAK PERTAMA,



NUK KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
LATTE SALATIGA
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 009/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. UMI JAMILAH** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Latte Salatiga yang berkedudukan di Kradenan, RT 02 RW 06, Tingkir Lor, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Latte Salatiga
Kradenan, RT 02 RW 06, Tingkir Lor, Tingkir, Kota Salatiga
Telepon : 0895605973971
Email : latte.salatiga@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



UMI JAMILAH

PIHAK PERTAMA,





PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
ALMEERA QUEEN
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 010/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. HERNI YULIAH** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Almeera Queen yang berkedudukan di Jl. Argosari Raya No.7, Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Almeera Queen
Jl. Argosari Raya No.7, Argomulyo, Kota Salatiga
Telepon : 082135442495
Email : herniyuliah@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN


Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,

HERNI YULIAH

PIHAK PERTAMA,

NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
BRILLIAN BARU
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 011/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. KRISTIANI** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Brillian Baru yang berkedudukan di JL Gajahoya 45C Blondo Celong RT 02 RW 08 Kutowinangun Kidul, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Brillian Baru
JL Gajahoya 45C Blondo Celong RT 02 RW 08 Kutowinangun Kidul, Kota Salatiga
Telepon : 085740288499
Email : brillianbaru@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



KRISTIANI

PIHAK PERTAMA,



NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
N&N
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 012/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. SANYATA** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama N&N yang berkedudukan di Perum Manunggal II Blok L-4 RT.07/RW.07, Kel. Kauman Kidul, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
N&N
Perum Manunggal II Blok L-4 RT.07/RW.07, Kel. Kauman Kidul, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga
Telepon : 085865849457
Email : snacknn.2008@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 12
LAIN – LAIN**

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



SANYATA



PIHAK PERTAMA,

NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
TIGADARA CAKE & COOKIES
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 013/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. ENDI MUKTI HANDAYANI** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TigaDara Cake & Cookies yang berkedudukan di Jl.Teratai No.10 RT 001 RW 010, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
TigaDara Cake & Cookies
Jl.Teratai No.10 RT 001 RW 010, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga
Telepon : 0888-3939-220
Email : tigadaracakecookies@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



ENDI MUKTI HANDAYANI

PIHAK PERTAMA,



NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
ZENSY FAMOUS
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 014/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. MUHAMMAD ZAINUDDIN** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Zensy Famous yang berkedudukan di Jl Singajaya RT 02 RW 01 Tingkir Tengah, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Zensy Famous
Jl Singajaya RT 02 RW 01 Tingkir Tengah, Tingkir, Kota Salatiga
Telepon : 085713001975
Email : Zensy famous
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD ZAINUDDIN

PIHAK PERTAMA,



NUK KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
MINA REJEKI
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 016/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. TARSIWIN** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mina Rejeki yang berkedudukan di RT02/RW04 Kalilondo, Sidorejo Kidul, Kec.Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Mina Rejeki
RT02/RW04 Kalilondo, Sidorejo Kidul, Kec.Tingkir, Kota Salatiga
Telepon : 085727948369
Email : minarejeki123@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



TARSIWIN



PIHAK PERTAMA,

NUK KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
DZIKRO
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 017/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. ARYANA AGUSTINA** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dzikro yang berkedudukan di Perum Korpri Prajamukti Blok B No 129, Dukuh Krajan, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Dzikro
Perum Korpri Prajamukti Blok B No 129, Dukuh Krajan, Sidomukti, Kota Salatiga
Telepon : 082223844228
Email : agustinaana017@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



ARYANA AGUSTINA

PIHAK PERTAMA,



NUR KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
RUMAH PRODUKSI S3ZA
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 018/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. RINI MUSTIKANINGRUM** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Produksi S3ZA yang berkedudukan di Argowiyoto 8A, Ngaglik dan Klumpit Rt 1/1, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Rumah Produksi S3ZA
Argowiyoto 8A, Ngaglik dan Klumpit Rt 1/1, Tingkir, Kota Salatiga
Telepon : 085786150876
Email : rinimustikaningrum9@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



RINI MUSTIKANINGRUM

PIHAK PERTAMA,



NUK KHOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
JEMARI KANAN
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 019/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. EDDY TRI HARTOKO** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jemari Kanan yang berkedudukan di Jl. Kota Baru no.231, RT2/13, Kel. Blotongan, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Jemari Kanan
Jl. Kota Baru no.231, RT2/13, Kel. Blotongan, Kota Salatiga
Telepon : 085865198338
Email : jemarikanan@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



EDDY TRI HARTOKO

PIHAK PERTAMA,



NUK K HOLIS



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI),
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Dengan
DESSY COLLECTION
TENTANG
PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS EKONOMI KREATIF PADA INKUBATOR
INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Nomor : 020/INISIASI/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NUR KHOLIS** : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Selaku Direktur INISIASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga yang berkedudukan di Jl. Letjend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, kode pos 50724, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. DESSY IRIANI** : Selaku Pemilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dessy Collection yang berkedudukan di Purbaya raya no 27 RT 03 RW 07 Dukuh, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA merupakan tenant Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

- b. bahwa PIHAK KEDUA harus tunduk kepada aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk akselerasi munculnya wirausahawan baru berbasis teknologi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan mendayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerjasama kegiatan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk menjalankan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
 - b. Untuk menjalankan program Inkubator Bisnis melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya untuk akselerasi munculnya inovasi pelaku wirausaha dengan konsep kolaboratif.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Ruang lingkup PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a) Pendampingan pengurusan pembentukan legalitas usaha tenannya;
 - b) Memberikan pembimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Pendampingan dalam pembuatan *business plan*;
 - d) Pendampingan untuk proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - e) Pendampingan uji pasar.
2. Ruang Lingkup PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Pengurusan legalitas perusahaan;
 - b) Mengikuti bimbingan pelatihan teknis dan manajemen;
 - c) Menyusun Business Plan;
 - d) Melakukan uji Pasar;
 - e) Melakukan Pengurusan Perijinan Produk;
 - f) Melakukan promosi dan Pemasaran.
 - g) Melakukan penjualan produk.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan selain didasarkan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif juga berdasarkan aturan dan tata tertib program inkubator bisnis yang ada di INISIASI.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada Pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa Pihak lain.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Perkembangan Kegiatan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini terhitung sejak tanggal 14 September 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA ini PARA PIHAK harus memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan program Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat biaya diluar yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK bersepakat untuk menanggung pembiayaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Biaya materai, pajak, dan biaya lainnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Hak PIHAK PERTAMA:
 - i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- ii. Menerima dan/atau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - i. Menyalurkan anggaran kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 2;
 - ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 6;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - ii. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
4. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
SANKSI / DENDA

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, dalam melaksanakan kegiatan keuangan yang dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghentikan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai tenant yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana pendanaan di masa mendatang.
3. Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
4. Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Rekening INISIASI.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka akan berusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan di serahkan ke Pengadilan Negeri Salatiga.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut;
Untuk PIHAK PERTAMA :
Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (INISIASI) Pemerintah Kota Salatiga
Jl. Letjend Sukowati no. 51, kode pos 50724
Telepon : 0298-325332
Email : bappeda@salatiga.go.id
Untuk PIHAK KEDUA :
Dessy Collection
Purbaya raya no 27 RT 03 RW 07 Dukuh, Sidomukti, Kota Salatiga
Telepon : 082133682584
Email : dessyiriani21042@gmail.com
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 11
ADDENDUM

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



DESSY IRIANI

PIHAK PERTAMA,



NUR KHOLIS



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telpon (0298) 325332
Faks. (0298) 325332 Situs <http://bappeda.salatiga.go.id>
Surat elektronik bappeda@salatiga.go.id

Salatiga, 10 Oktober 2023

Nomor : 400.1.4.3/539
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)

di-
S A L A T I G A

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Oktober 2023
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Perencanaan BAPPEDA Kota Salatiga
Acara : Pelaksanaan Tahapan Inkubasi "Inkubator Bisnis INISIASI"
Tahun Pelaksanakan 2023
Catatan : Harap membawa laptop

Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon untuk konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dewi (081325011245) atau Sdr. Margarena (085725418140).

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA



AGUNG HENDRATMIKO, S.T., M.T., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197109041997031002

**LAMPIRAN I
(DAFTAR UNDANGAN)**

No.	Daftar Tenant Inkubator	Nama Pemilik
1.	Argotelo Singkong Keju	Toni Anandya Wicaksono
2.	Mbok Maneh	Kiki Widyaningsih
3.	Tempe King	Widiatmoko
4.	Warung Kebun Salak	Laili
5.	Ritellaqu	Andi Harmawati Thalia
6.	Amadonathi	Aryana Kusumaningrum
7.	Latte Salatiga	Umi Jamilah
8.	Almeera Queen	Herni Yuliah
9.	N&N	Sanyata
10.	Tigadara Cake & Cookies	Endi Mukti Handayani
11.	Poklasar Mina Rejeki	Tarsiwin
12.	Dzikro	Aryana Agustina
13.	Dapur Krisna	Ari Rusiani
14.	For Fleur	Stephani Maria Chrysanti
15.	Sinwood	Irwan Muhlasin
16.	Brillian Baru	Kristiani
17.	Zensy Famous	Muhammad Zainuddin
18.	Rumah Produksi S3ZA	Rini Mustikaningrum
19.	Jemari Kanan	Eddy Tri Hartoko
20.	Dessy Collection	Dessy Iriani

**LAMPIRAN II
(JADWAL ACARA)**

No.	Jam	Acara	Penanggung Jawab
1.	08.00 - 08.15	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.15 – 08.30	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Sambutan Kepala BAPPEDA Kota Salatiga/yang mewakili	Panitia
3.	08.30 – 11.30	Materi Narasumber I + Praktek & Tanya Jawab	Narasumber
4.	11.30 – 12.30	Ishoma	Panitia
5.	12.30 – 15.30	Materi Narasumber II + Praktek & Tanya Jawab	Narasumber
6.	15.30 – 16.00	Penutup	Panitia



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telpon (0298) 325332
Faks. (0298) 325332 Situs <http://bappeda.salatiga.go.id>
Surat elektronik bappeda@salatiga.go.id

Salatiga, 25 Oktober 2023

Nomor : 400.1.4.3/576
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)

di-
S A L A T I G A

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 2 November 2023
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kota Salatiga
Acara : Pelaksanaan Tahapan Inkubasi "Inkubator Bisnis INISIASI"
Tahun Pelaksanaan 2023
Catatan : Membawa Laptop/Alat Tulis

Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon untuk konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dewi (081325011245) atau Sdr. Margarena (085725418140).

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA



AGUNG HENDRATMIKO, S.T., M.T., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197109041997031002

**LAMPIRAN I
(DAFTAR UNDANGAN)**

No.	Daftar Tenant Inkubator	Nama Pemilik
1.	Argotelo Singkong Keju	Toni Anandya Wicaksono
2.	Mbok Maneh	Kiki Widyaningsih
3.	Tempe King	Widiatmoko
4.	Warung Kebun Salak	Laili
5.	Ritellaqu	Andi Harmawati Thalia
6.	Amadonathi	Aryana Kusumaningrum
7.	Latte Salatiga	Umi Jamilah
8.	Almeera Queen	Herni Yuliah
9.	N&N	Sanyata
10.	Tigadara Cake & Cookies	Endi Mukti Handayani
11.	Poklasar Mina Rejeki	Tarsiwin
12.	Dzikro	Aryana Agustina
13.	Dapur Krisna	Ari Rusiani
14.	For Fleur	Stephani Maria Chrysanti
15.	Sinwood	Irwan Muhlasin
16.	Brillian Baru	Kristiani
17.	Zensy Famous	Muhammad Zainuddin
18.	Rumah Produksi S3ZA	Rini Mustikaningrum
19.	Jemari Kanan	Eddy Tri Hartoko
20.	Dessy Collection	Dessy Iriani

**LAMPIRAN II
(JADWAL ACARA)**

No.	Jam	Acara	Penanggung Jawab
1.	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30 – 11.30	Materi Narasumber I + Praktek & Tanya Jawab	Narasumber
3.	11.30 – 12.30	Ishoma	Panitia
4.	12.30 – 15.30	Materi Narasumber II + Praktek & Tanya Jawab	Narasumber
5.	15.30 – 16.00	Penutup	Panitia



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telpon (0298) 325332
Faks. (0298) 325332 Situs <http://bappeda.salatiga.go.id>
Surat elektronik bappeda@salatiga.go.id

Salatiga, 3 November 2023

Nomor : 400.1.4.3/596
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)

di-
S A L A T I G A

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 7 November 2023
Pukul : 08.00 s/d selesai
Tempat : Banyoe Angkringan
 Jl. H. Ilyas, Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga
Acara : Pelaksanaan Tahapan Inkubasi "Inkubator Bisnis INISIASI"
 Tahun Pelaksanaan 2023
Catatan : Membawa Laptop/Alat Tulis

Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon untuk konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dewi (081325011245) atau Sdr. Margarena (085725418140).

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA



AGUNG HENDRATMIKO, S.T., M.T., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197109041997031002

Lampiran Surat

Nomor : 400.1.4.3/596

Tanggal : 3 November 2023

**LAMPIRAN I
(DAFTAR UNDANGAN)**

No.	Daftar Tenant Inkubator	Nama Pemilik
1.	Argotelo Singkong Keju	Toni Anandya Wicaksono
2.	Mbok Maneh	Kiki Widyaningsih
3.	Tempe King	Widiatmoko
4.	Warung Kebun Salak	Laili
5.	Ritellaqu	Andi Harmawati Thalia
6.	Amadonathi	Aryana Kusumaningrum
7.	Latte Salatiga	Umi Jamilah
8.	Almeera Queen	Herni Yuliah
9.	N&N	Sanyata
10.	Tigadara Cake & Cookies	Endi Mukti Handayani
11.	Poklasar Mina Rejeki	Tarsiwin
12.	Dzikro	Aryana Agustina
13.	Dapur Krisna	Ari Rusiani
14.	For Fleur	Stephani Maria Chrysanti
15.	Sinwood	Irwan Muhlasin
16.	Brillian Baru	Kristiani
17.	Zensy Famous	Muhammad Zainuddin
18.	Rumah Produksi S3ZA	Rini Mustikaningrum
19.	Jemari Kanan	Eddy Tri Hartoko
20.	Dessy Collection	Dessy Iriani

**LAMPIRAN II
(JADWAL ACARA)**

No.	Jam	Acara	Penanggung Jawab
1.	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30 – 11.30	Materi Narasumber I + Praktek & Tanya Jawab	Narasumber
3.	11.30 – 12.30	Ishoma	Panitia
4.	12.30 – 15.30	Materi Narasumber II + Praktek & Tanya Jawab	Narasumber
5.	15.30 – 16.00	Penutup	Panitia



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telpn (0298) 325332
Fax (0298) 325332 Situs <http://bappeda.salatiga.go.id>
Surat elektronik bappeda@salatiga.go.id

NOTULEN

Acara : Pelaksanaan Tahapan Inkubasi “Inkubator Bisnis INISIASI” TA 2023
Pertemuan I, II, dan III

Hari / Tanggal / Tempat :

- Pertemuan I - Senin, 16 Oktober 2023 (Ruang Perencanaan BAPPEDA)
- Pertemuan II - Kamis, 2 November 2023 (Ruang Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda)
- Pertemuan III - Selasa, 7 November 2023 (Banyoe Angkringan)

Jam : 08.00 – 20.00 WIB

Peserta Acara : Pelaku Usaha yang masuk dalam Inkubator Bisnis


- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Argotelo Singkong Keju | 11. Amadonathi |
| 2. Mbok Maneh | 12. N & N |
| 3. Tempe King | 13. Tigadara Cake & Cookies |
| 4. For Fleur | 14. Zensy Famous |
| 5. Warung Kebon Salak | 15. Poklasar Mina Rejeki |
| 6. Sinwood | 16. Dzikro |
| 7. RitellaQu | 17. S3ZA |
| 8. Latte Salatiga | 18. Jemari Kanan |
| 9. Almeera Queen | 19. Dessy Collection |
| 10. Brilliant Baru | 20. Dapur Krisna |

Rangkuman :

1. Pertemuan I sekaligus pembukaan berlangsung di Ruang Perencanaan BAPPEDA Kota Salatiga. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa Perangkat Daerah terkait yang terlibat dalam Lembaga Inkubator Bisnis seperti BAPPEDA, Bagian Perekonomian Setda, DinkopUKM, Disperinnaker, Disbudpar, DPMPSTSP, dan Disdag. Acara dibuka pada pukul 08.00 secara langsung oleh Kepala BAPPEDA Kota Salatiga, Agung Hendratmiko, ST, MT, M.Si sekaligus memaparkan singkat proses terbentuknya Lembaga hingga terpilih 20 peserta tenant yang akan diinkubasi serta perencanaan pengembangan Lembaga Inkubator Bisnis INISIASI ini. Pada pertemuan I menghadirkan Roy Wibisono Anang Prabowo, S.Si. selaku CEO PT Gyan Kreatif Indonesia (Naruna Ceramic) yang menjelaskan bagaimana teknik membuat *Company Profil* yang baik serta materi Branding dan Ekspor sebagai tambahan. Bagaimana pelaku bisnis diharapkan bisa membangun brand product yang kuat. Selanjutnya Andika Yusuf Bahtiar selaku Tim PT Gyan Kreatif Indonesia (Naruna Ceramic) menyampaikan pentingnya pelaku bisnis memahami dan mengimplementasi *SWOT Analysis*. Pada hari tersebut para peserta tenant melakukan praktek sesuai teori pada hari tersebut sekaligus tanya jawab dan penugasan. Acara ditutup pada pukul 20.00
2. Pertemuan II dimulai pada pukul 08.00 dengan menghadirkan Oktavianus Dwi Wahyu Widyanarka, S.T.. selaku Manajer pada PT Gyan Kreatif Indonesia (Naruna Ceramic) yang menjelaskan terkait *Pitching Technique* serta materi psikologi marketing sebagai tambahan, Bagaimana pelaku bisnis dapat meyakinkan investor dalam kurun waktu beberapa detik melalui *Public Speaking* yang meyakinkan dan tertata. Selanjutnya Nur Aji, S.T. selaku Tim PT Gyan Kreatif Indonesia (Naruna Ceramic) menyampaikan materi *Competitor Analysis* melalui *Tracking Social Media & Search Engine* untuk menentukan *Business Positioning* agar strategi marketing yang direncanakan serta dijalankan bisa tepat. Pada hari tersebut para peserta tenant melakukan praktek sesuai teori pada hari tersebut sekaligus tanya jawab dan penugasan. Acara ditutup pada pukul 20.00.

3. Pertemuan III dimulai pada pukul 08.00 dengan menghadirkan Indra Purwidiyanto selaku Manajer pada PT Gyan Kreatif Indonesia (Naruna Ceramic) yang menjelaskan terkait Content & digital marketing yang terkait pada *Search Engine Optimization*, selanjutnya Muhammad Gilang Ramadhan selaku Tim PT Gyan Kreatif Indonesia (Naruna Ceramic) menyampaikan materi bagaimana menyusun *Market Strategy* yang baik sesuai dengan *Business Positioning* yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada hari tersebut para peserta tenant melakukan praktek sesuai teori pada hari tersebut sekaligus tanya jawab dan penugasan. Acara ditutup pada pukul 20.00

Fungsional Perencana
BAPPEDA Kota Salatiga



Dewi Ernawati, S.T., M.M.
NIP. 19740118 200501 2 006

DOKUMENTASI



PERTEMUAN I



PERTEMUAN II



PERTEMUAN III



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telpon (0298) 325332
Faks. (0298) 325332 Situs <http://bappeda.salatiga.go.id>
Surat elektronik bappeda@salatiga.go.id

Salatiga, 08 Desember 2023

Nomor : 400.1.4.3/681
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)

di-
S A L A T I G A

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa s/d Rabu
Tanggal : 19 s/d 20 Desember 2023
Pukul : 14.30 s/d 17.00
Tempat : Dolan Sawah
 Jl. H. Ilyas, Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga
Acara : *Coaching Clinic* Tahapan Inkubasi "Inkubator Bisnis INISIASI"
 Tahun Pelaksanaan 2023
Catatan : Mengisi bit.ly/MonevINISIASI1

Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon untuk konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dewi (081325011245) atau Sdr. Margarena (085725418140).

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA



AGUNG HENDRATMIKO, S.T., M.T., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197109041997031002

**LAMPIRAN
(DAFTAR UNDANGAN)**

No	Jenis	Nama Tenant Inkubator	Hari, Tanggal	Waktu
1.	Kuliner	Argotelo Singkong Keju	Selasa, 19 Desember 2023	14.30 – 14.45
2.		Mbok Maneh		14.45 – 15.00
3.		Tempe King		15.00 – 15.15
4.		Warung Kebun Salak		15.15 – 15.30
5.		Ritellaqu		15.30 – 15.45
6.		Amadonathi		15.45 – 16.00
7.		Latte Salatiga		16.00 – 16.15
8.		Almeera Queen		16.15 – 16.30
9.		N&N		16.30 – 16.45
10.		Tigadara Cake & Cookies		16.45 – 17.00
11.	Fashion & Craft	Poklasar Mina Rejeki	Rabu, 20 Desember 2023	14.30 – 14.45
12.		Dzikro		14.45 – 15.00
13.		Dapur Krisna		15.00 – 15.15
14.		For Fleur		15.15 – 15.30
15.		Sinwood		15.30 – 15.45
16.		Brillian Baru		15.45 – 16.00
17.		Zensy Famous		16.00 – 16.15
18.		Rumah Produksi S3ZA		16.15 – 16.30
19.		Jemari Kanan		16.30 – 16.45
20.		Dessy Collection		16.45 – 17.00

Keterangan :

1. Bila bertukar waktu mohon konfirmasi langsung ke tenant yang bersangkutan
2. Bila berhalangan hadir mohon konfirmasi ke panitia
3. Sebelum berangkat WAJIB mengisi link pada surat undangan

NOTULEN COACHING CLINIC DAN MONITORING PERTAMA TAHAPAN INKUBASI 1 TA 2023

Nama Usaha	Nama Pemilik	Nomor Whatsapp	Omset Per Bulan (Sebelum Inkubasi)	Omset Per Bulan (Pasca 3 Bulan Inkubasi)	Jumlah Karyawan (Sebelum Inkubasi)	Jumlah Karyawan (Pasca 3 Bulan Inkubasi)	Jangkauan Pemasaran (Sebelum Inkubasi)	Jangkauan Pemasaran (Pasca 3 Bulan Inkubasi)	Kendala	Masukan Untuk Inkubator Bisnis INISIASI
Warung Kebun Salak	Laili	087749994599	< 2.500.000	< 2.500.000	2	2	Nasional	Nasional	Pemasaran	lebih maaju
Dapur Krisna	Ari Rusiani	085641275136	2.500.000 - 5.000.000	2.500.000 - 5.000.000	1	1	Regional	Nasional	SDM	Sementara belum ada,karena sudah sangat memotivasi
Jemari Kanan	Eddy Tri Hartoko	085865198338	25.000.000	37.500.000	2	2	Nasional	Nasional	Operasional Bisnis	Membuat program khusus untuk tenant agar saling berkolaborasi dengan masing-masing bidang usahanya.
Almeera Queen	Herni yuliah	082135442495	15.000.000	25.000.000	2	3 - 5	Lokal	Lokal	Pemasaran	Menambah relasi karna di Salatiga banyak cafe2 atau resto yg hits,mungkin peran pemerintah bisa mensupport produk kami agar bisa masuk dan dan produk kami bisa dijual di resto atau cafe tersebut Dan di tempat2 wisata di sekitaran kota Salatiga dan bisa di buatkan seperti galeri UMKM di tempat seperti terminal dan rest area yg ada di Salatiga klo bisa luar Salatiga juga 😊👍
Sinwood	Irwan Muhlasin	083836577453	2.500.000 - 5.000.000	5.000.000 - 10.000.000	2	3 - 5	Nasional	Nasional	Pemasaran	Semoga kedepan semakin dapat membantu mewujudkan mimpi mimpi umkm
Rumah Produksi S3ZA	Rini Mustikaningrum	085786150876	> 10.000.000	> 10.000.000	3 - 5	6 - 8	Regional	Nasional	Pemasaran	Pemda, melalui instansi terkaitnya bisa memperbanyak memfasilitasi 1. UMKM untuk ikut pameran/bazar ke event nasional yang low budget. 2. Memperbanyak pelatihan terkait kontent dan konteks product (produk, packaging dll). 3. Membantu permodalan melalui sistem lain, selain pinjaman berbunga. 4. Membantu memberikan/mencarikan jadwal agenda event lokal/regional/nasional terkait pengembangan UMKM.
Dzikro	Aryana Agustina	082223844228	> 10.000.000	> 10.000.000	3 - 5	3 - 5	Nasional	Nasional	Keuangan	Kegiatannya sangat bagus dan ilmu" yg diberikan sangat pas buat pelaku UKM, untuk pendampingan ke UKM sangat merangkul kami, terus dipertahankan dan tetep jadi orang tua buat kami selalu pelaku UKM sprt kami semua agar kami tambah naik kelas
Brillian Baru	Kristiani	085740288499	2.500.000 - 5.000.000	5.000.000 - 10.000.000	3 - 5	3 - 5	Regional	Regional	Pemasaran	Ditambah lagi waktu untuk pelatihan & adakan pendampingan khusus bagi tenant yg masih ketinggalan.atau konsultasi secara personal/khusus mengenai kendala yg dihadapi.
Tempe King	Nana Febrirdiani	085600665222	> 10.000.000	> 10.000.000	> 8	> 8	Internasional	Internasional	Sertifikasi HACCP	Kalau bisa ada bantuan untuk sertifikasi
Argotelo Singkong Keju	Toni Anandya W	08562666788	200.000.000	250.000.000	28	35	Nasional	Nasional	Pemasaran	Lebih greget lagi di 2024 dg pemilihan UMKM yg lebih mau diajak untuk berkembang. Keren banget aalatiga punya bgini
N&N	sanyata	085865849457	5.000.000 - 10.000.000	> 10.000.000	4	3 - 5	Lokal	Regional	Pemasaran	umkm yg sudah menjafi inkubator salatiga disdampingi sampai sukses
Dessy Collection	desy daryani	085641074878	5.000.000 - 10.000.000	5.000.000 - 10.000.000	2	2	Lokal	Lokal	Pemasaran	Diharapkan sering partisipasi event pameran
For Fleur	Stephani Maria Chrysanti	081228996646	5.000.000 - 10.000.000	5.000.000 - 10.000.000	2	2	Nasional	Internasional	Operasional Bisnis	Sudah baik
Ritellaqu	Andi Harmawati Thalia	082138214376	5.000.000 - 10.000.000	5.000.000 - 10.000.000	3 - 5	3 - 5	Nasional	Nasional	Pemasaran	Sy Berharap bisa di pertemuan dgn Buyer lokal maupun internasional yg mau order produk kami dgn kontrak yg berkesinambungan
Latte Salatiga	Umi Jamilah	0895605973971	< 2.500.000	< 2.500.000	2	2	Regional	Nasional	Pemasaran	Semoga persiapan inkubasi bisnis lebih matang lagi jadi tidak ada pengunduran jadwal pelaksanaan, jarak waktu antar pelatihan mungkin bisa dipersingkat Selebihnya sudah bagus dan materi sangat berbobot karena dari narasumber yang sudah mumpuni
For Fleur	Stephani maria chrysanti	081228996646	5.000.000 - 10.000.000	5.000.000 - 10.000.000	2	2	Nasional	Internasional	Bahan baku	Sudah baik
Poklasar Mina Rejeki	Tarsiwin	085727948369	2.500.000 - 5.000.000	> 10.000.000	2	2	Lokal	Lokal	Teknologi Informasi	Semoga lancar
Mbok Maneh	Kiki Widyaningsih	081542046401	2.500.000 - 5.000.000	2.500.000 - 5.000.000	3 - 5	3 - 5	Lokal	Regional	Teknologi Informasi	Selain pelatihan dengan topik2 yang menarik, juga diberikan pendampingan dan fasilitas : - influencer untuk promosi produk - pembuatan haki - pembuatan katalog produk dan usaha, file pdf dan cetak (yg biasa untuk pameran, guna menggait buyer, investor ato mitra)
Amadonathi	Aryana Kusumaningrum	081328342428	2.500.000 - 5.000.000	5.000.000 - 10.000.000	3-5	3-5	Lokal	Lokal	Pemasaran	Mohon info jika ada lomba2 bisnis Baikal skala lokal maupun nasional dan diikutkan pameran2 produk



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telpn
(0298) 325332

Fax (0298) 325332 Situs <http://bappeda.salatiga.go.id>
Surat elektronik bappeda@salatiga.go.id


DAFTAR HADIR PESERTA

Hari/tanggal : Selasa s/d Rabu, 19 s/d 20 Desember 2023
Waktu : 14.30 WIB s/d selesai
Tempat : Dolan Sawah
 : Jl. H. Ilyas, Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga
Acara : *Coaching Clinic* Tahapan Inkubasi "Inkubator Bisnis INISIASI"
 Tahun Pelaksanan 2023

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Toni Anandya Wicaksono	Argotelo Singkong Keju	
2.	Kiki Widyaningsih	Mbok Maneh	
3.	Widiatmoko	Tempe King	
4.	Laili	Warung Kebun Salak	
5.	Andi Harmawati Thalia	Ritellaqu	
6.	Aryana Kusumaningrum	Amadonathi	
7.	Umi Jamilah	Latte Salatiga	
8.	Herni Yuliah	Almeera Queen	
9.	Sanyata	N&N	
10.	Endi Mukti Handayani	Tigadara Cake & Cookies	
11.	Tarsiwin	Poklasar Mina Rejeki	
12.	Aryana Agustina	Dzikro	
13.	Ari Rusiani	Dapur Krisna	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
14.	Stephani Maria Chrysanti	For Fleur	
15.	Irwan Muhlasin	Sinwood	
16.	Kristiani	Brillian Baru	
17.	Muhammad Zainuddin	Zensy Famous	
18.	Rini Mustikaningrum	Rumah Produksi S3ZA	
19.	Eddy Tri Hartoko	Jemari Kanan	
20.	Dessy Iriani	Dessy Collection	

Plh. Kepala Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Pembangunan
BAPPEDA Kota Salatiga



Dewi Ernawati, S.T., M.M.
NIP. 19740118 200501 2 006

DOKUMENTASI



Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 29.397.500
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	75 Persen	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.950.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.397.500
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan
Hasil	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Laporan	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang ekonomi dan SDA	1 Tahun

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					4.950.000					29.397.500	24.447.500
5.1	BELANJA OPERASI					4.950.000					29.397.500	24.447.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.950.000					29.397.500	24.447.500
5.1.02.01	Belanja Barang					4.950.000					9.697.500	4.747.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.950.000					9.697.500	4.747.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					750.000					1.447.500	697.500
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					750.000					1.447.500	697.500
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	300	0	750.000	4825 Lembar	Lembar	300	0	1.447.500	697.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.200.000					8.250.000	4.050.000
	[-] Inkubator Bisnis											
	Jamuan Makan Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan,		org/kali	0	0	0	30 Orang x 3 Kali	org/kali	25.000	0	2.250.000	2.250.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya											
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya		org/kali	0	0	0	30 Orang x 6 Kali	org/kali	10.000	0	1.800.000	1.800.000
	[-] Rakor Sinergitas											
	Jamuan Makan Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	20 Orang x 6 Kali	org/kali	25.000	0	3.000.000	20 Orang x 6 Kali	org/kali	25.000	0	3.000.000	0
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	20 Orang x 6 Kali	org/kali	10.000	0	1.200.000	20 Orang x 6 Kali	org/kali	10.000	0	1.200.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					0					15.200.000	15.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0					12.700.000	12.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0					12.700.000	12.700.000
	[-] Inkubator Bisnis											
	Honorarium Moderator Non PNS Spesifikasi :		OK	0	0	0	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	250.000	250.000
	Honorarium Narasumber Non ASN Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN		OJ	0	0	0	3 Orang x 3 Jam	OJ	250.000	0	2.250.000	2.250.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Narasumber Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN		OJ	0	0	0	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.700.000	0	10.200.000	10.200.000		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						0						2.500.000	2.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan						0						2.500.000	2.500.000
	Sewa untuk Aula Spesifikasi :		hari	0	0	0	1 Unit x 1 Hari	hari	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						0						4.500.000	4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						0						4.500.000	4.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						0						4.500.000	4.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam		Orang / Hari	0	0	0	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	75.000	0	4.500.000	4.500.000		
Grand Total :						4.950.000	Grand Total :						29.397.500	24.447.500

	Kota Salatiga Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah AGUNG HENDRATMIKO, ST, MT, M.Si NIP. 197109041997031002
--	---

Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: UMKM
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 72.040.000
Jumlah 2024	: Rp. 155.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	17,92 persen	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	17,92 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.040.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.040.000
Keluaran	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha
Hasil	Terlaksananya pameran, sertifikasi halal, badan hukum kelompok UMKM	1 tahun	Terlaksananya pameran, sertifikasi halal, badan hukum kelompok UMKM	1 tahun

5	BELANJA DAERAH				72.040.000		72.040.000	0				
5.1	BELANJA OPERASI				72.040.000		72.040.000	0				
5.1.01	Belanja Pegawai				972.000		972.000	0				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				972.000		972.000	0				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				972.000		972.000	0				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				972.000		972.000	0				
	[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			972.000		972.000	0				
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 15.000.000 s.d. Rp. 100.000.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	324.000	0	972.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	324.000	0	972.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				71.068.000		71.068.000	0				
5.1.02.01	Belanja Barang				7.418.000		7.418.000	0				

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.418.000						7.418.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.008.000						1.008.000	0
	[#] Fasilitas Badan Hukum Kelompok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					498.000						498.000	0
	[-] Fasilitas Badan Hukum Kelompok												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	960 Lembar	Lembar	300	0	288.000	960 Lembar	Lembar	300	0	288.000	0	
	Spanduk MMT Spesifikasi :	4 M2	M2	52.500	0	210.000	4 M2	M2	52.500	0	210.000	0	
	[#] Sertifikasi Halal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					510.000						510.000	0
	[-] Sertifikasi Halal												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	300.000	0	
	Spanduk MMT Spesifikasi :	4 M2	M2	52.500	0	210.000	4 M2	M2	52.500	0	210.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.410.000						6.410.000	0
	[#] Fasilitas Badan Hukum Kelompok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.710.000						3.710.000	0
	[-] Fasilitas Badan Hukum Kelompok												
	Jamuan Makan Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	53 Orang x 2 Kali	org/kali	25.000	0	2.650.000	53 Orang x 2 Kali	org/kali	25.000	0	2.650.000	0	
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	53 Orang x 2 Kali	org/kali	10.000	0	1.060.000	53 Orang x 2 Kali	org/kali	10.000	0	1.060.000	0	
	[#] Sertifikasi Halal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.700.000						2.700.000	0
	[-] Sertifikasi Halal												
	Jamuan Makan	66 Dus	org/kali	25.000	0	1.650.000	66 Dus	org/kali	25.000	0	1.650.000	0	

	Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya												
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	105 Dus	org/kali	10.000	0	1.050.000	105 Dus	org/kali	10.000	0	1.050.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					57.650.000						57.650.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.850.000						14.850.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.850.000						2.850.000	0
	[#] Fasilitas Badan Hukum Kelompok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.425.000						1.425.000	0
	[-] Fasilitas Badan Hukum Kelompok												
	Pejabat Eselon III / ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	225.000	0	675.000	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	225.000	0	675.000	0	
	Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD	1 Orang x 3 Jam	OJ	250.000	0	750.000	1 Orang x 3 Jam	OJ	250.000	0	750.000	0	
	[#] Sertifikasi Halal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.425.000						1.425.000	0
	[-] Sertifikasi Halal												

	Pejabat Eselon III / ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	225.000	0	675.000	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	225.000	0	675.000	0	
	Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD	1 Orang x 3 Jam	OJ	250.000	0	750.000	1 Orang x 3 Jam	OJ	250.000	0	750.000	0	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					12.000.000						12.000.000	0
	[#] Fasilitas Badan Hukum Kelompok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.000.000						12.000.000	0
	[-] Fasilitas Badan Hukum Kelompok												
	Sertifikat Badan Hukum Spesifikasi :	4 Paket	Paket	3.000.000	0	12.000.000	4 Paket	Paket	3.000.000	0	12.000.000	0	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					42.800.000						42.800.000	0
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					42.800.000						42.800.000	0
	[#] Sertifikasi Halal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.800.000						42.800.000	0
	[-] Sertifikasi Halal												
	Sertifikasi Halal UMKM Spesifikasi :	11 Paket	Paket	3.500.000	0	37.800.000	11 Paket	Paket	3.500.000	0	37.800.000	0	
	Sistem Jaminan Halal Spesifikasi :	1 Paket	Orang	5.000.000	0	5.000.000	1 Paket	Orang	5.000.000	0	5.000.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.000.000						6.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.000.000						6.000.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000						6.000.000	0
	[#] Fasilitas Badan Hukum Kelompok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000						6.000.000	0
	[-] Fasilitas Badan Hukum Kelompok												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan	40 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	75.000	0	6.000.000	40 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	75.000	0	6.000.000	0	

	kegiatan 8 (delapan) jam											
	[#] Sertifikasi Halal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-] Sertifikasi Halal											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam		Orang / Hari	75.000	0	0		Orang / Hari	75.000	0	0	0
Grand Total :						72.040.000		Grand Total :			72.040.000	0

	Kota Salatiga ,..... Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Drs. BPH PRAMUSINTA, M.Kes NIP. 196511041994011001
--	---

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Prosentase Industri Kota Salatiga yang Berkembang	0.3 %	Prosentase Industri Kota Salatiga yang Berkembang	0.3 %

Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 Organisasi : 3.31.2.07.3.32.21.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Unit : 3.31.2.07.3.32.21.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.334.262.100
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Industri Kota Salatiga yang Berkembang	0.3 %	Prosentase Industri Kota Salatiga yang Berkembang	0.3 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.601.380.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.334.262.100
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Pada Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga	3 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pada Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga	3 Kegiatan
Hasil	Persentase Industri Kota Salatiga yang Berkembang	0.3 %	Persentase Industri Kota Salatiga yang Berkembang	0.3 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Industri Kecil dan Menengah Kota Salatiga

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 : Dana Insentif Daerah
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	96 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	96 Dokumen								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 559.384.000					Rp. 557.104.000	Rp. (2.280.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.096.000					Rp. 4.816.000	Rp. (2.280.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.096.000					Rp. 4.816.000	Rp. (2.280.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.096.000					Rp. 4.816.000	Rp. (2.280.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.096.000					Rp. 4.816.000	Rp. (2.280.000)
	[#] Gedung Dekranasda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000					Rp. 1.360.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Bulan	orang/bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Bulan	orang/bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000						Rp. (2.280.000)
	[-] Bantuan Peralatan DID kepada 150 IKM											
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	3 Orang x 1 Paket	OP	760.000	0	Rp. 2.280.000	00 Orang x 00 Paket	OP	760.000	0	Rp. 0	Rp. (2.280.000)
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.456.000					Rp. 3.456.000	Rp. 0
	[-]											
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 500.000.001 s.d. Rp. 1.000.000.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Kegiatan	432.000	0	Rp. 3.456.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Kegiatan	432.000	0	Rp. 3.456.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 552.288.000					Rp. 552.288.000	Rp. 0

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 503.118.000					Rp. 503.118.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 503.118.000					Rp. 503.118.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Banlat DID Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Foto Copy DID											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.118.000					Rp. 3.118.000	Rp. 0
	[#] Gedung Dekranasda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.118.000					Rp. 3.118.000	Rp. 0
	[-]											
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu LED (baru) 14 Watt	20 Buah	buah	155.900	0	Rp. 3.118.000	20 Buah	buah	155.900	0	Rp. 3.118.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 495.000.000					Rp. 495.000.000	Rp. 0
	[#] Bantuan Peralatan DID Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp. 495.000.000					Rp. 495.000.000	Rp. 0
	[-] Bantuan Peralatan DID kepada 150 IKM											
	Peralatan yang Diberikan Kemasyarakat Spesifikasi : Paket 3	150 Unit x 1.1 Paket	paket	3.000.000	0	Rp. 495.000.000	150 Unit x 1.1 Paket	paket	3.000.000	0	Rp. 495.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Banlat DID Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Snack rapat DID											
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	200 Dos	org/kali	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Dos	org/kali	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.170.000					Rp. 49.170.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.170.000					Rp. 49.170.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 49.170.000					Rp. 49.170.000	Rp. 0

	[#] Gedung Dekranasda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.170.000					Rp. 49.170.000	Rp. 0
	[-]											
	Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Kelas C Spesifikasi : Honorarium Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan Kelas C	3 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.490.000	0	Rp. 49.170.000	3 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.490.000	0	Rp. 49.170.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 240.616.000					Rp. 240.616.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 240.616.000					Rp. 240.616.000	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 198.443.200					Rp. 198.443.200	Rp. 0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 26.848.600					Rp. 26.848.600	Rp. 0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 26.848.600					Rp. 26.848.600	Rp. 0
	CCTV Spesifikasi : CCTV 1 paket (6 kamera) Audio suara hikvision 5 MP lengkap hardisk 2 TB	1 Unit	Unit	5.449.100	0	Rp. 5.449.100	1 Unit	Unit	5.449.100	0	Rp. 5.449.100	Rp. 0
	Focusing Screen / Layar LCD Proyektor Spesifikasi : Screen Matte Ukuran 70" x 70"	1 Unit	Unit	3.826.200	0	Rp. 3.826.200	1 Unit	Unit	3.826.200	0	Rp. 3.826.200	Rp. 0
	LCD Projector/Infocus Spesifikasi : Direct Projector (DP-30)	1 Unit	Unit	17.573.300	0	Rp. 17.573.300	1 Unit	Unit	17.573.300	0	Rp. 17.573.300	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 171.594.600					Rp. 171.594.600	Rp. 0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 163.734.000					Rp. 163.734.000	Rp. 0
	Meubelair Suporting Unit DPRD Lanjutan Spesifikasi :	0.877075323 Paket	Paket	186.681.800	0	Rp. 163.734.000	0.877075323 Paket	Paket	186.681.800	0	Rp. 163.734.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 7.860.600					Rp. 7.860.600	Rp. 0
	CABLING & TEST COMMISSIONING SOUND PUBLIC ADDRESS Spesifikasi : jasa pemasangan dan instalasi	0.39303 Paket	paket	20.000.000	0	Rp. 7.860.600	0.39303 Paket	paket	20.000.000	0	Rp. 7.860.600	Rp. 0

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 42.172.800					Rp. 42.172.800	Rp. 0		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 35.373.500					Rp. 35.373.500	Rp. 0		
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp. 2.724.500					Rp. 2.724.500	Rp. 0		
	Wifi Router Spesifikasi : Wireless Access Point	1 Unit	Unit	2.724.500	0	Rp. 2.724.500	1 Unit	Unit	2.724.500	0	Rp. 2.724.500	Rp. 0		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 32.649.000					Rp. 32.649.000	Rp. 0		
	Komputer All In One Spesifikasi : Intel Core i3-10100, 4GB 1TB HDD, UMA, DVDRW, WiFi + LAN, Win10Home, 21.5 inch FHD	1 Unit	unit	16.000.000	0	Rp. 16.000.000	1 Unit	unit	16.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0		
	Laptop Spesifikasi : Core i7, RAM 16GB, HDD 1TB+512GB SSD, 15.6" UHD, WINDOWS 10, DVD-RW	1 Unit	Unit	16.649.000	0	Rp. 16.649.000	1 Unit	Unit	16.649.000	0	Rp. 16.649.000	Rp. 0		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 6.799.300					Rp. 6.799.300	Rp. 0		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 6.799.300					Rp. 6.799.300	Rp. 0		
	Printer All in One / Multifunction Spesifikasi : A4, 2400 x 600 dpi, 23/23 (BW/Color) ppm Print, 1200 x 2400 dpi Scan, 23/23 (BW/Color) cpm Copy, Tray 1#250, 33.6 Kbps Super G3 Modem Fax, NIC, Wireless (802.11b/g), USB	1 Unit	Unit	6.799.300	0	Rp. 6.799.300	1 Unit	Unit	6.799.300	0	Rp. 6.799.300	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 800.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 797.720.000	Rp. (2.280.000)
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)													
Lokasi	: Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Buruh Pabrik Rokok yang mendapatkan pelatihan					144 orang	Jumlah Buruh Pabrik Rokok yang mendapatkan pelatihan					144 orang		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen		
	Jumlah IKM yang mendapat Pelatihan Industri				25 IKM	Jumlah IKM yang mendapat Pelatihan Industri				25 IKM		
	Jumlah Industri/IKM yang mendapatkan sosialisasi				75 Industri	Jumlah Industri/IKM yang mendapatkan sosialisasi				75 Industri		
	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pameran				1 Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pameran				1 Kegiatan		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 801.380.000					Rp. 536.542.100	Rp. (264.837.900)	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 1.944.000					Rp. 1.031.000	Rp. (913.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 1.944.000					Rp. 1.031.000	Rp. (913.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp. 1.944.000					Rp. 1.031.000	Rp. (913.000)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp. 1.944.000					Rp. 0	Rp. (1.944.000)	
	[#] Pelatihan Kebakaran, P3K, Norma Ketenagakerjaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Rp. 1.944.000						Rp. (1.944.000)	
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 15.000.000 s.d. Rp. 100.000.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	324.000	0	Rp. 1.944.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	324.000	0	Rp. 0	Rp. (1.944.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp. 0					Rp. 1.031.000	Rp. 1.031.000	
	[#] Festival Kampung Singkong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 1.031.000	Rp. 1.031.000	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Festival Kampung Singkong											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :		orang/bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Bulan	orang/bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 680.000
	[-] Honorarium PPKom Festival Kampung Singkong											
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 100.000.001 s.d Rp. 250.000.000		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	351.000	0	Rp. 351.000	Rp. 351.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 799.436.000					Rp. 535.511.100	Rp. (263.924.900)	

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.236.000					Rp. 90.067.100	Rp. 70.831.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.236.000					Rp. 90.067.100	Rp. 70.831.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 8.324.200	Rp. 8.324.200
	[#] Kegiatan DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)										Rp. 8.324.200	Rp. 8.324.200
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Tanggung, polos, putih, isi 100 Lbr		Dos	0	0	Rp. 0	5 Dos	Dos	18.200	0	Rp. 91.000	Rp. 91.000
	Amplop Spesifikasi : Besar, polos, putih, isi 100 Lbr		Dos	0	0	Rp. 0	5 Dos	Dos	23.200	0	Rp. 116.000	Rp. 116.000
	Bag Folder Spesifikasi : Folio		Lusin	0	0	Rp. 0	20 Lusin	Lusin	46.400	0	Rp. 928.000	Rp. 928.000
	Ballpoint Spesifikasi : G""SOFT Oil Gel 0.5 Hitam		Dosin	0	0	Rp. 0	20 Lusin	Dosin	39.400	0	Rp. 788.000	Rp. 788.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260		Pak	0	0	Rp. 0	15 Pak	Pak	20.200	0	Rp. 303.000	Rp. 303.000
	Block Note Spesifikasi : A5 Isi 50 Lembar		Buah	0	0	Rp. 0	210 Buah	Buah	6.600	0	Rp. 1.386.000	Rp. 1.386.000
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil		Dos	0	0	Rp. 0	14 Dos	Dos	27.800	0	Rp. 389.200	Rp. 389.200
	Isi Staples Spesifikasi : Besar		Dos	0	0	Rp. 0	14 Dos	Dos	44.400	0	Rp. 621.600	Rp. 621.600
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4		Rim	0	0	Rp. 0	20 Rim	Rim	72.700	0	Rp. 1.454.000	Rp. 1.454.000
	Ordner Spesifikasi : Folio/ Karton		Buah	0	0	Rp. 0	40 Buah	Buah	29.300	0	Rp. 1.172.000	Rp. 1.172.000
	Spidol Spesifikasi : Spd G-12 Marker Permanen		Buah	0	0	Rp. 0	25 Buah	Buah	9.600	0	Rp. 240.000	Rp. 240.000
	Spidol Spesifikasi : Spd Bg-12 W/Board		Buah	0	0	Rp. 0	34 Buah	Buah	11.100	0	Rp. 377.400	Rp. 377.400
	Stopmap		Buah	0	0	Rp. 0	128 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 128.000	Rp. 128.000

	Spesifikasi : Kertas, ukuran Folio											
	Stopmap Plastik Spesifikasi : Spring File		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	6.600	0	Rp. 330.000	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.716.000					Rp. 11.143.700	Rp. 2.427.700
	 [#] Fasilitas Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.737.900						Rp. (1.737.900)
	[-]											
	Cetak MMT Spesifikasi : Baliho untuk Luas >= 20 m2	20 M2	m2	52.500	0	Rp. 1.050.000	00 M2	m2	52.500	0	Rp. 0	Rp. (1.050.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2293 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 687.900	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (687.900)
	 [#] Kegiatan DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 2.706.000					Rp. 7.091.800	Rp. 4.385.800
	[-]											
	A -II Spesifikasi : NCR Polos rangkap 4 isi 50 set		Buku	0	0	Rp. 0	5 Buku	Buku	24.200	0	Rp. 121.000	Rp. 121.000
	Cetak MMT Spesifikasi : Spanduk untuk Luas <20m2		m2	0	0	Rp. 0	30 M2	m2	32.300	0	Rp. 969.000	Rp. 969.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9020 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.706.000	20006 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.001.800	Rp. 3.295.800
	 [#] Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.572.100					Rp. 2.006.500	Rp. 434.400
	[-]											
	A -II Spesifikasi : NCR Polos rangkap 4 isi 50 set	5 Buku	Buku	24.200	0	Rp. 121.000	5 Buku	Buku	24.200	0	Rp. 121.000	Rp. 0
	Cetak MMT Spesifikasi : Baliho untuk Luas >= 20 m2	5 M2	m2	52.500	0	Rp. 262.500	5 M2	m2	52.500	0	Rp. 262.500	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3462 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.038.600	4910 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.473.000	Rp. 434.400
	Piagam / Sertifikat Spesifikasi : 1 Muka	30 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 150.000	30 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	 [#] Sosialisasi dan Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 995.400					Rp. 995.400	Rp. 0

	[-]											
	Cetak MMT Spesifikasi : Baliho untuk Luas >= 20 m2	5 M2	m2	52.500	0	Rp. 262.500	5 M2	m2	52.500	0	Rp. 262.500	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2443 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 732.900	2443 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 732.900	Rp. 0
	 [#] Sosialisasi P3DN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.704.600					Rp. 1.050.000	Rp. (654.600)
	[-]											
	Cetak MMT Spesifikasi : Baliho untuk Luas >= 20 m2	10 M2	m2	52.500	0	Rp. 525.000	00 M2	m2	52.500	0	Rp. 0	Rp. (525.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3432 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.029.600	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. (129.600)
	Piagam / Sertifikat Spesifikasi : 1 Muka	30 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 150.000	30 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 0					Rp. 525.200	Rp. 525.200
	 [#] Kegiatan DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)										Rp. 525.200	Rp. 525.200
	[-]											
	Materai 10000 Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	52 Buah	Buah	10.100	0	Rp. 525.200	Rp. 525.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 2.301.000	Rp. 2.301.000
	Brother Ink Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	161.500	0	Rp. 1.615.000	Rp. 1.615.000
	Canon Toner Spesifikasi : Amazink		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	137.200	0	Rp. 686.000	Rp. 686.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 0					Rp. 7.413.000	Rp. 7.413.000
	Mug/payung/piring/handuk Spesifikasi : Berlogo Lambang Salatiga		buah	0	0	Rp. 0	210 Buah	buah	35.300	0	Rp. 7.413.000	Rp. 7.413.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.520.000					Rp. 35.360.000	Rp. 24.840.000
	Jamuan Makan Spesifikasi : Jamuan Rapat Paripurna DPRD, Forkompinda, Baperjakat, TAPD, Banggar		org/kali	0	0	Rp. 0	30 Orang	org/kali	38.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. 1.140.000

	Jamuan Makan Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya		org/kali	0	0	Rp. 0	50 Orang x 2 Hari x 5 Kegiatan	org/kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Paripurna DPRD, Forkompinda, Baperjakat, TAPD, Banggar		org/kali	0	0	Rp. 0	30 Orang	org/kali	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 450.000
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya		org/kali	0	0	Rp. 0	50 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 5 Kegiatan	org/kali	10.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	 [#] Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.720.000					Rp. 8.520.000	Rp. 1.800.000
	[-]											
	Jamuan Makan Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	30 Dus x 6 Hari	org/kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	30 Porsi x 6 Hari	org/kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Paripurna DPRD, Forkompinda, Baperjakat, TAPD, Banggar	28 Dus	org/kali	15.000	0	Rp. 420.000	28 Porsi	org/kali	15.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses,	30 Dus x 6 Hari	org/kali	10.000	0	Rp. 1.800.000	30 Porsi x 6 Hari x 2 Kali	org/kali	10.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.800.000

	Penataran / Diklat dan Sejenisnya												
	 [#] Rapat Kegiatan DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 350.000						Rp. 500.000	Rp. 150.000
	[-]												
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	35 Orang	org/kali	10.000	0	Rp. 350.000	10 Orang x 5 Kali	org/kali	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 150.000	
	 [#] Sosialisasi dan Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000						Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Makan Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	60 Dus x 1 Hari	org/kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	60 Dus x 1 Hari	org/kali	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	60 Dus x 1 Hari	org/kali	10.000	0	Rp. 600.000	60 Dus x 1 Hari	org/kali	10.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Paripurna DPRD, Forkompinda, Baperjakat, TAPD, Banggar	10 Dus	org/kali	15.000	0	Rp. 150.000	10 Dus	org/kali	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	 [#] Sosialisasi P3DN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000						Rp. (1.200.000)	
	[-]												
	Jamuan Makan Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar,	30 Dus x 1 Hari	org/kali	25.000	0	Rp. 750.000	00 Dus x 00 Hari	org/kali	25.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)	

	Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya											
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Paripurna DPRD, Forkompinda, Baperjakat, TAPD, Banggar	10 Dus	org/kali	15.000	0	Rp. 150.000	00 Dus	org/kali	15.000	0	Rp. 0	Rp. (150.000)
	Kudapan (snack) Spesifikasi : Jamuan Rapat Dinas, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Lapangan, Reses, Penataran / Diklat dan Sejenisnya	30 Dus x 1 Hari	org/kali	10.000	0	Rp. 300.000	00 Dus x 00 Hari	org/kali	10.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 0					Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[#] Kegiatan DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)										Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[-]											
	Kaos Olahraga Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	250 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 715.205.000					Rp. 398.569.000	Rp. (316.636.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.500.000					Rp. 307.319.000	Rp. 273.819.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 33.500.000					Rp. 90.350.000	Rp. 56.850.000
	Narasumber Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan/Forkopimda Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Kali x 1 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan Spesifikasi : Luar Pemerintah Kota Salatiga		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Narasumber Pejabat Eselon II yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000

	Spesifikasi : Luar Pemerintah Kota Salatiga											
	Narasumber Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN		OJ	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	OJ	1.700.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000
	Pejabat Eselon III / ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	225.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 1.125.000
	Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD		OJ	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	OJ	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[-] Panitia Pelatihan DBHCHT											
	Honorarium Panitia - Anggota Spesifikasi : Honorarium Panitia PNS dan Non PNS		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
	Honorarium Panitia - Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Panitia PNS		OK	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Bulan	OK	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	Honorarium Panitia - PenanggungJawab Spesifikasi : Honorarium Panitia PNS		OK	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Bulan	OK	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	Honorarium Panitia - Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Panitia PNS		OK	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Bulan	OK	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	 [#] Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.900.000					Rp. 30.425.000	Rp. 12.525.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber Non ASN Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN	4 Orang x 10 Jam	OJ	250.000	0	Rp. 10.000.000	28 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. (3.000.000)

	Narasumber Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan/Forkopimda Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Narasumber Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN	1 Orang x 3 Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 5.100.000	2 Orang x 6 Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 20.400.000	Rp. 15.300.000
	Pejabat Eselon III / ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD	4 Orang / Jam	Orang / Jam	225.000	0	Rp. 900.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	225.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 225.000
	Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD	1 Orang x 2 Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000	1 Orang x 2 Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	 [#] Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	 [-]											
	Honorarium Narasumber Non ASN Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN	2 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Narasumber Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan/Forkopimda Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Narasumber Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Luar Pemerintah Kota Salatiga	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Narasumber Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN	2 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 3.400.000	2 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon II yang disetarakan	2 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD												
	 [#] Sosialisasi P3DN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000						Rp. 6.600.000	Rp. (1.200.000)
	 [-]												
	Honorarium Narasumber Non ASN Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN	2 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000		Rp. 0
	Narasumber Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan/Forkopimda Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	0.5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 700.000		Rp. (700.000)
	Narasumber Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Luar Pemerintah Kota Salatiga	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Rp. 0
	Narasumber Profesional Spesifikasi : Honorarium Narasumber Non ASN	2 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 3.400.000	2 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 3.400.000		Rp. 0
	Pejabat Eselon II yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber PNS dari Dalam Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD	2 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 500.000	00 Orang / Jam	OJ	250.000	0	Rp. 0		Rp. (500.000)
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 0						Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	 [#] Kegiatan DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)											Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	 [-] Pengajar Pelatihan DBHCHT												
	Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Spesifikasi : Honor Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara		OJP	0	0	Rp. 0	1 Orang x 6 Jam x 5 Kegiatan x 2 Hari	OJP	300.000	0	Rp. 18.000.000		Rp. 18.000.000

5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0						Rp. 198.969.000	Rp. 198.969.000
	[#] Festival Kampung Singkong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 198.969.000	Rp. 198.969.000
	[-] Jasa Event Organizer Festival Kampung Singkong												
	Jasa Event Organizer Spesifikasi : Tingkat Provinsi		Paket	0	0	Rp. 0	0.568482857142857 Paket	Paket	350.000.000	0	Rp. 198.969.000	Rp. 198.969.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 16.100.000						Rp. 20.750.000	Rp. 4.650.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 6.600.000						Rp. 18.750.000	Rp. 12.150.000
	[#] Fasilitas Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000							Rp. (6.600.000)
	[-]												
	Sewa Minibus (7 Seat) Spesifikasi : Antar Kota Dalam Provinsi	6 Unit x 1 Hari	Unit/Hari	1.100.000	0	Rp. 6.600.000	00 Unit x 00 Hari	Unit/Hari	1.100.000	0	Rp. 0	Rp. (6.600.000)	
	[#] Kegiatan DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)											Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000
	[-]												
	Sewa Bus (55 Seat) Spesifikasi : Dalam Kota		Unit/Hari	0	0	Rp. 0	1 Unit x 1 Hari x 5 Kegiatan	Unit/Hari	3.750.000	0	Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000	
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 4.000.000						Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	[#] Fasilitas Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000							Rp. (4.000.000)
	[-]												
	Sewa truk angkut barang Spesifikasi :	2 Unit x 1 Hari	unit/hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	00 Unit x 00 Hari	unit/hari	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 5.500.000						Rp. 2.000.000	Rp. (3.500.000)
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi : Paket 1	1 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	00 Kegiatan	Paket	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)	
	[#] Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Dekorasi Seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi dan Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0

	[-]											
	Dekorasi Seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	 [#] Sosialisasi P3DN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. (1.000.000)
	[-]											
	Dekorasi Seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	00 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 60.000.000					Rp. 63.500.000	Rp. 3.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 60.000.000					Rp. 63.500.000	Rp. 3.500.000
	 [#] Fasilitasi Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Sewa Balairung Utama / Auditorium Spesifikasi :	1 Unit x 2 Hari	unit/hari	15.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Unit x 2 Hari	unit/hari	15.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	 [#] Kegiatan DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)										Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
	[-]											
	Sewa untuk Aula Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Hari x 5 Kegiatan	hari	2.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
	 [#] Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Sewa untuk Aula Spesifikasi :	6 Unit x 1 Hari	hari	2.500.000	0	Rp. 15.000.000	6 Unit x 1 Hari	hari	2.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	 [#] Sosialisasi P3DN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (9.000.000)
	[-]											
	Sewa Balairung Utama / Auditorium Spesifikasi :	1 Unit x 1 Hari	unit/hari	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Unit x 1 Hari x 0.4 %	unit/hari	15.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (9.000.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 5.605.000					Rp. 7.000.000	Rp. 1.395.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp. 5.605.000					Rp. 7.000.000	Rp. 1.395.000
	 [#] Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha					Rp. 1.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 5.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-]												
Sewa Sound System untuk Ruang Kelas Spesifikasi :	1 Set	Set	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Set x 6 Hari	Set	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 5.000.000	
[#] Sosialisasi dan Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
[-]												
Sewa Sound System untuk Ruang Kelas Spesifikasi :	1 Set	Set	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Set	Set	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
[#] Sosialisasi P3DN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.605.000						Rp. (3.605.000)	
[-]												
Sewa Sound System untuk Ruang Spesifikasi : Mix,amplifier, mixer, salon, equalizer	1 Set	set	3.605.000	0	Rp. 3.605.000	00 Set	set	3.605.000	0	Rp. 0	Rp. (3.605.000)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				Rp. 600.000.000					Rp. 0	Rp. (600.000.000)	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				Rp. 300.000.000					Rp. 0	Rp. (300.000.000)	
[#] Pelatihan Kebakaran Kelas D Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 150.000.000						Rp. (150.000.000)	
[-]												
IT RISK AND CONTROL Spesifikasi :	30 Orang	Orang/Paket	5.000.000	0	Rp. 150.000.000	00 Orang	Orang/Paket	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (150.000.000)	
[#] Pelatihan Petugas P3K Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 150.000.000						Rp. (150.000.000)	
[-]												
IT RISK AND CONTROL Spesifikasi :	30 Orang	Orang/Paket	5.000.000	0	Rp. 150.000.000	00 Orang	Orang/Paket	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (150.000.000)	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis				Rp. 300.000.000					Rp. 0	Rp. (300.000.000)	
[#] Bimtek Kader Norma Ketenagakerjaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 300.000.000						Rp. (300.000.000)	
[-]												
Kontribusi Diklat Formal/Teknis Fungsional	60 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 300.000.000	00 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000.000)	

	Spesifikasi : Digunakan untuk s.d. 5.000.000												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 64.995.000						Rp. 46.875.000	Rp. (18.120.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 64.995.000						Rp. 46.875.000	Rp. (18.120.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 61.875.000						Rp. 46.875.000	Rp. (15.000.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam	60 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 22.500.000	00 Orang x 00 Hari	Orang / Hari	75.000	0		Rp. 0	Rp. (22.500.000)
	 [#] Pelatihan Kebakaran Kelas D Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 11.250.000							Rp. (11.250.000)
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam	30 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 11.250.000	00 Orang x 00 Hari	Orang / Hari	75.000	0		Rp. 0	Rp. (11.250.000)
	 [#] Pelatihan Melinting Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)											Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam		Orang / Hari		0	Rp. 0	40 Orang x 2 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0		Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	 [#] Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.250.000						Rp. 11.250.000	Rp. 0
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam	6 Hari x 25 Orang	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 11.250.000	6 Hari x 25 Orang	Orang / Hari	75.000	0		Rp. 11.250.000	Rp. 0
	 [#] Pelatihan Petugas P3K Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 11.250.000							Rp. (11.250.000)
	[-]												

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam	30 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 11.250.000	00 Orang x 00 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (11.250.000)	
	 [#] Sosialisasi dan Fasilitas Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0	
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.750.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	
	 [#] Sosialisasi P3DN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.875.000					Rp. 1.875.000	Rp. 0	
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat Spesifikasi : Waktu pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) jam	25 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.875.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 3.120.000					Rp. 0	Rp. (3.120.000)	
	 [#] Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.120.000						Rp. (3.120.000)	
	[-]												
	Uang Harian Fullboard di Luar Kota Spesifikasi : Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor/ Jawa Tengah	6 Hari x 4 Orang	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 3.120.000	00 Hari x 00 Orang	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 0	Rp. (3.120.000)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 801.380.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 536.542.100	Rp. (264.837.900)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.601.380.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.334.262.100	Rp. (267.117.900)
							Kota Salatiga , Tanggal Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja						

SUSANTO ADI WIBOWO, ST.MT.

NIP. 196712111999031005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. WURI PUJIASTUTI, MM	196509251996032004	Sekretaris Daerah Kota Salatiga;	
2	ADHI ISNANTO, S.Sos, M.Si	196901251988031001	Kepala BPKPD Kota Salatiga;	
3	AGUNG HENDRATMIKO, ST, MT, M.Si	197109041997031002	Kepala Bappeda Kota Salatiga;	